

Investasi Riau Capai Rp25 Triliun, Daerah Ini Paling Diminati



Sumber gambar:

<https://sumatra.bisnis.com/posts/2023/07/11/1673884/platform-offshore-migas>

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan realisasi investasi di daerah itu pada semester pertama tahun ini semakin meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu. Gubernur Riau Syamsuar mengatakan pencapaian investasi pada periode itu telah mencapai target yakni senilai Rp25 triliun, yang didominasi oleh investasi di lima kabupaten kota.

"Ada lima daerah di Riau yang paling diminati oleh investor. Kabupaten Pelalawan menduduki peringkat pertama dengan investasi Rp11,3 triliun dengan kontribusi 45 persen. Diikuti oleh Indragiri Hilir dengan investasi Rp3,9 triliun dengan kontribusi 15 persen," ungkapnya, Selasa (11/7/2023).

Kemudian, Siak menyumbang investasi Rp3,4 triliun atau berkontribusi 14 persen, Pekanbaru dengan Rp3,1 triliun atau berkontribusi 12 persen, dan Kampar dengan investasi sebesar Rp1,7 triliun atau berkontribusi 7 persen. Pihaknya mengapresiasi kinerja kepala daerah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan iklim investasi di daerah masing-masing. Dia juga berharap kepada para camat untuk terus menjaga kondusifitas daerah agar iklim investasi semakin meningkat.

Syamsuar memaparkan tingkat kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Provinsi Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Riau berhasil masuk dalam kategori investasi 10 besar di Indonesia pada 2018 silam, dan saat ini telah naik ke posisi 5 besar.

Dia mengakui investasi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan suatu daerah, selain mengandalkan APBN dan APBD. Dukungan dari bupati dan wali kota, serta suasana kondusif yang diciptakan oleh semua kepala daerah, telah memudahkan para investor dalam berusaha di Riau. Hal ini menjadikan Riau sebagai destinasi investasi yang diminati oleh para investor.

"Selain memberikan manfaat ekonomi, investasi yang masuk ke Riau juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan investasi memiliki dampak positif dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau menyatakan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat dan peralihan menjadi masa endemi, telah membawa harapan dan pandangan optimistis bagi pertumbuhan perekonomian di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli mengatakan keputusan pencabutan status pandemi ini akan membuka peluang dan mobilitas ekonomi yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, dan mengembalikan aktivitas bisnis dan investasi ke kondisi normal.

"Pencabutan status pandemi memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi. Masyarakat akan merasa lebih yakin dalam melanjutkan aktivitas normal mereka, termasuk berbelanja, melakukan perjalanan, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi, membangkitkan bisnis, dan menarik investasi di Provinsi Riau," ungkapnya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat pertumbuhan ekonomi Riau triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,88 persen. Sedangkan bila dibandingkan triwulan IV 2022, tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,80 persen. Kholis menyebut dengan pencabutan status pandemi, alokasi anggaran negara seperti APBN atau APBD di daerah, yang sebelumnya dialokasikan untuk penanganan pandemi akan kembali ke dalam anggaran normal seperti sebelum pandemi.

Sumber Berita:

1. <https://sumatra.bisnis.com/read/20230711/534/1673884/investasi-riau-capai-rp25-triliun-daerah-ini-paling-diminati-pemodal>. (11/07/2023)
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/79443/ini-lima-kabupaten-kota-di-riau-paling-dimina.html>. (10/07/2023)

Catatan:

Investasi atau penanaman modal merupakan hal yang penting dalam menunjang perkembangan suatu daerah dan merupakan salah satu pilar pokok kebangkitan ekonomi karena mampu memberikan efek yang besar terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di berbagai sektor. Definisi penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, dalam UU tersebut disebutkan bahwa bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal yang diselenggarakan di Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau. Dalam Pasal 2 Perda tersebut disebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; dan kemandirian.

Kemudian disebutkan pula kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal yang terdiri dari pengembangan iklim penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; pengendalian, pelaksanaan penanaman modal; dan data dan sistem informasi penanaman modal;

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tersebut diatur bahwa Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tersebut meliputi:

- a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.